



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Juknis. DAK.
Transportasi Darat.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 3 TAHUN 2012
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah mengatur mengenai Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan menjadi urusan daerah pada daerah tertentu;
 - b. bahwa kegiatan bidang keselamatan transportasi darat merupakan salah satu program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah yang telah disediakan Dana Alokasi Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat yang selanjutnya disebut DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana bidang keselamatan transportasi darat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

Pasal 3

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat hanya dapat digunakan untuk:

- a. pengadaan dan pemasangan marka jalan;
- b. pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas;
- c. pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan;
- d. pengadaan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- e. pengadaan dan pemasangan *delineator*; dan/atau
- f. pengadaan dan pemasangan paku jalan.

Pasal 4

Marka jalan, rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), *delineator* dan paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2006;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan; dan
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada jalan Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. jalan yang memiliki potensi dan rawan kecelakaan;
- b. jalan yang rawan bencana;
- c. jalan yang menuju lokasi pariwisata;
- d. jalan yang dilalui angkutan umum; dan/atau
- e. jalan yang memiliki potensi kemacetan.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan kajian dan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data dukung untuk penempatan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Berdasarkan hasil kajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan program kegiatan yang paling sedikit memuat:
- a. peta dan gambar lokasi pemasangan;
 - b. jumlah dan jenis kebutuhan;
 - c. anggaran yang diperlukan.

Pasal 7

Pengaturan lalu lintas pada marka jalan, rambu lalu lintas, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk harus ditetapkan oleh Bupati untuk jalan Kabupaten atau ditetapkan oleh Walikota untuk jalan Kota.

Pasal 8

- (1) Kepala daerah wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dan pelaksanaan Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian sasaran, dampak, dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. efisiensi dan efektivitas kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat melakukan uji petik.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat di Daerah.
- (5) Kinerja pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian Perhubungan pada tahun berikutnya.
- (6) Biaya pemantauan dan evaluasi atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 10

Berdasarkan laporan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri Perhubungan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Pasal 11

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2012
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM. 3 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
 BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
 DANA ALOKASI KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN/.....
 (Diisi oleh: Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)

Provinsi :
 Kab./Kota :
 SKPD :
 Bidang :

No. Jenis Kegiatan	Sasaran	Volume	Pencapaian Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan			Realisasi		Kesesuaian esensial dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kode/Kategori Masalah		
			Jumlah Pemohon Manfaat (%)	Jumlah DPA (Rp. juta)	Jumlah Penerimaan DPA (Rp. juta)	Totol Biaya (Rp. juta)	Swakelola (Rp. juta)	Kontras (Rp. juta)	fisik (%)	Kejanggaran (%)	Ya	TIDAK	Ya		TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
1078																

Kode/Kategori Masalah:

1. Permasalahan: terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2. Permasalahan: terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan: terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4. Permasalahan: terkait dengan DPA-SKPD
5. Permasalahan: terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. Permasalahan: terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontras
7. Permasalahan: terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. Permasalahan: terkait dengan Pembelian SKPD
9. Permasalahan: terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontras
10. Permasalahan: terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

Keperangan:

1. Pelaksanaan DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
 2. Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 3. Jevas adalah: sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK
 4. Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia
- [1] Satuan vertikal masalah disesuaikan dengan kegiatan masing-masing bidang DAK

...../...../20.....
 Sekda Kabupaten/Kota/Provinsi:
 NIP

**LAHARAN SEMAUN PERUBAHAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KUDUS
TALUN ANGGARAN ... / ...
(Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)**

No	Dokumen/Aktivitas	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERFECTAMAN		
2	PMK (Mekasid dan Pecoman Umum)		
3	Jamajuk Teknis (Juknis)		
3	Pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Peraturan DPA SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kemitra		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Percobaan Saurat/Perhitungan/Analisis/SP2		
11	Percobaan Saurat/Perintah/Melebar (SPM)		
12	Peraturan Sumbu/Perintah/Pencantr/Perm (SP2D)		

Keterangan:

- Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
 Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
 Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal pengumuman rencana Kerja dan Anggaran SKPD
 Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterimanya DPA-SKPD
 Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya SK Percobaan/Melebar/Analisis/SP2
 Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (tanggal) dilaksanakannya kegiatan tender pekerjaan kontrak
 Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (tanggal) dilaksanakannya pelaksanaan swakelola
 Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan kontrak
 Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola
 Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterimanya SP2 oleh P. abar yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengelolaan
 Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterimanya SPM yang diterbitkan oleh pengumuman anggaran/kuasa pengguna anggaran
 Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterimanya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

E.E. MANGINDAAN